



---

## Upaya Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Pemungutan Retribusi Terminal Kota Jepara

Muhammad Khairul Hakim<sup>1)</sup>, Subadriyah<sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara<sup>1) 2)</sup>  
131120001126@unisnu.ac.id<sup>1)</sup> subadriyah@unisnu.ac.id<sup>2)</sup>

---

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the terminal retribution collection system in Jepara district, the efforts of the transportation service in increasing Jepara city terminal retribution collection and the inhibiting and supporting factors in carrying out Jepara city terminal retribution collection. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study were conducted by means of interviews, documentation and observation with interactive model data analysis. The results of the study can be seen that the terminal retribution collection system is carried out by two retribution collectors who stand in front of the entrance and exit of the terminal, by pulling each transport that enters the terminal according to the rates listed on the ticket and is given a TPR (sign of payment of retribution) or in accordance with the SOP for withdrawal of terminal retribution. The inhibiting and supporting factors in the implementation of the Jepara city terminal levy collection are the reduced number of vehicles, declining public transport service users, government regulations on mass transportation that have not been implemented properly, the ease with which people get / have two-wheeled transportation and private cars, community human resources who are low. The supporting factors are terminal human resources/terminal officers and the collection is carried out based on regional regulation number 22 of 2011.*

**Keywords:** *terminal retribution collection system, inhibiting and supporting factors, efforts to increase terminal retribution collection*

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara, upaya dinas perhubungan dalam peningkatan pemungutan retribusi terminal kota Jepara serta faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal kota Jepara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi dengan analisis data model interaktif. Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa sistem pemungutan retribusi terminal yaitu dilakukan oleh dua orang petugas pemungut retribusi yang berdiri di depan pintu keluar-masuk terminal, dengan menarik setiap angkutan yang masuk terminal sesuai dengan tarif yang tertera dikarcis dan dikasih TPR (tanda pembayaran retribusi) atau sesuai dengan SOP penarikan retribusi terminal. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal kota Jepara yaitu jumlah kendaraan yang berkurang, pengguna jasa angkutan umum yang menurun, regulasi pemerintah tentang angkutan massal yang belum terlaksana dengan baik, mudahnya masyarakat mendapatkan / memiliki transportasi roda dua dan mobil pribadi, SDM masyarakat yang rendah. Adapun faktor pendukung yaitu SDM terminal/petugas terminal dan pemungutan dilakukan berdasarkan perda nomor 22 tahun 2011.*

**Kata Kunci:** *sistem pemungutan retribusi terminal, faktor penghambat dan pendukung, upaya peningkatan pemungutan retribusi terminal*

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

*Corresponding author:*

*Subadriyah*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*

*subadriyah@unisnu.ac.id*

## PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau iuran kepada pemerintah yang dapat di paksakan dan jasa baliknya secara langsung dapat di tunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (Kaho, 2003). Unsur yang melekat pada retribusi adalah: a). pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang; b). sifat pugutannya dapat dipaksakan; c). pemungutannya dilakukan oleh negara; d). digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, dan e). kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi (Suandy, 2011).

Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan objek sebagai berikut: a). jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum, b). jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial, c). perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemda dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Berdasarkan undang-undang diatas dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota, maka perlu mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerahnya antara lain berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah retribusi terminal. Pemungutan Retribusi terminal di Jepara berada dibawah tanggungjawab dinas perhubungan. Retribusi terminal tersebut diatur dalam peraturan daerah kabupaten Jepara nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi terminal.

Dalam peraturan daerah kabupaten Jepara nomor 22 tahun 2011 pasal 2, menyebutkan bahwa objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Fasilitas terminal atau jasa yang di sediakan oleh pemerintah terdiri dari, jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan, jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang, jasa penggunaan kios, tempat penjualan tiket/karcis, ruang tunggu penumpang, tanda pengenal pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus, jasa pemasangan reklame, jasa kebersihan.

Oleh karena itu semakin meningkatnya fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah serta meningkatnya pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang semakin meningkat. Dimana biaya tersebut diperoleh dari pendapatan daerah termasuk retribusi terminal. Berdasarkan informasi dari dinas perhubungan kabupaten Jepara, bahwa data realisasi Income kabupaten Jepara tahun 2016 pelaksanaan pemungutan retribusi sudah terlaksana dengan baik dan sudah memenuhi target.

**Tabel 1. Data Realisasi Income Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Bulan	Target Perbulan	Realisasi Bulan Ini
Januari	Rp. 25.916.667	Rp. 27.573.800
Februari	Rp. 25.916.667	Rp. 27.139.300
Maret	Rp. 25.916.667	Rp. 28.077.300
April	Rp. 25.916.667	Rp. 27.984.400
Mei	Rp. 25.916.667	Rp. 27.340.000
Juni	Rp. 25.916.667	Rp. 25.304.900
Juli	Rp. 25.916. 667	Rp. 23.736.200
Agustus	Rp. 25.916.667	Rp. 26.966.000
September	Rp. 25.916.667	Rp. 25.631.500

Oktober	Rp. 25.916.667	Rp. 25.907.200
November	Rp. 25.916.667	Rp. 41.111.900
Desember	Rp. 25.916.667	Rp. 21.669.400
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 311.000.000</b>	<b>Rp. 328.441.900</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara ( 2016).

Berdasarkan tabel diatas apabila realisasi setahun lebih besar dibanding dengan target setahun, maka pendapatan retribusi terminal pada tahun 2016 sudah mencapai target. Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan menejemen retribusi daerah yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan menejemen yang baik, karena menejemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama (organisasi) untuk mencapai tujuan bersama (Handoko, 1984). Untuk itu diperlukan adanya menejemen retribusi daerah secara optimal, efisien dan efektif, supaya apa yang direncanakan bisa tercapai dalam pelaksanaan.

Pemungutan retribusi terminal oleh dinas perhubungan kabupaten Jepara tersebut mengalami berbagai kendala dalam peningkatan pendapatannya. Namun demikian berbagai upaya harus terus dilakukan. Upaya Dinas Perhubungan dalam rangka peningkatan retribusi terminal bus kampung baqa kota Samarinda yaitu sosialisasi dinas, penambahan personal pegawai, sanksi atau hukuman yang jelas, penertiban pembayaran dan peningkatan fasilitas (Rahmadani, 2014). Intensifikasi retribusi terminal bus lempake juga telah dilakukan oleh dinas perhubungan di kota Samarinda yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pungutan, meningkatkan pengawasan, peningkatan fasilitas (Rinata, 2016). Di daerah lain, peranan dinas perhubungan komunikasi dan informatika dalam mengoptimalkan retribusi terminal batunadua kota Padangsidempuan yaitu meningkatkan pengawasan, penambahan personil dibidang retribusi terminal, memperkuat proses pungutan (Yeni Priatnasari, 2012).

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh dengan judul “Upaya Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Pemungutan Retribusi Terminal Kota Jepara”.

## TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum menurut Kaho (2003). Retribusi daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara ataupun merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Menurut Yani (2002), jenis retribusi daerah meliputi Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Suandy (2011) perhitungan retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat penggunaan jasa} \times \text{terif retribusi}$$

Menurut Suandy (2011) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan kuantitas penggunaan jasa, misalnya berupa kali/jam parker, ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas tanah bangunan, jumlah tingkat dan rencana bangunan. Menurut Suandy (2011) tarif retribusi diukur berdasarkan nilai rupiah atau presentase tertentu yang di tetapkan, dapat ditentukan seragam atau diadakan perbedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif.

Menurut Suandy (2011) prinsip dan sasaran penetapan tarif dapat di tetapkan yaitu Retribusi jasa umum yang ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha yang ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Retribusi perizinan tertentu yang ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Sitem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat setoran retribusi daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan (STRD) surat tagihan retribusi daerah (Suandy, 2011).

Menurut Suandy (2011: 238) batas daluwarsa dari retribusi daerah adalah 3 (tiga) tahun kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi daerah. Jangka waktu ditangguhkan jika diterbitkan surat teguran dan ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy, 2011). Berdasarkan undang- undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Syaripuddin (2010) mengemukakan bahwa retribusi terminal adalah jasa usaha yang dipugut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/barang dengan kendaraan umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa pelayanan parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah.


Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut berguna untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau pelayanan kepetingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya harus memenuhi syarat diantaranya yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya sebuah jaminan kejujuran dan integritas pemungut, serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama* otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasikan bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua* otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi perekonomian Indonesia (Mardiasmo, 2011).

Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala

sumber keuangan yang bersal dari pendapatan asli daerah (PAD) memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah. Disamping itu, daerah memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengelola sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Elemen-elemen penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis**

## METODE

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang di ambil (Moleong, 2004). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Dalam hal ini informannya yaitu kepala sub bagian TU unit pelaksana teknis daerah (UPTD) 1 orang dan 2 pegawai Dinas Perhubungan terminal bus Jepara yang tugasnya berhubungan dengan masalah yang diteliti, informan lainnya yaitu masyarakat yang sedang melakukan pembayaran retribusi terminal seperti 2 orang supir, 2 orang pemakai kekayaan daerah seperti pengguna kios dalam terminal bus dan 2 masyarakat, mengumpulkan data sekunder yaitu laporan-laporan realisasi penerimaan retribusi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, mengumpulkan teori dan data dari kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan undang-undang dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, dan observasi atau pengamatan langsung.

Teknik analisis data menurut Milles, Mathew Dan Huberman (1992) dalam penelitian ini meliputi Reduksi data yaitu hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil penelitian untuk mempermudah penelitian didalam pencarian kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Kemudian dari data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis. Reduksi data penulis dilakukan pada data hasil wawancara. Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Verifikasi data, dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi.


## HASIL

### Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan merupakan salah satu dinas teknis yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas perhubungan kabupaten Jepara berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut diatur berdasarkan peraturan Bupati Jepara nomor 17 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten Jepara.

### Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara

Susunan organisasi dinas perhubungan kabupaten Jepara diatur dalam peraturan Bupati Jepara nomor 17 tahun 2016. Adapun susunannya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara**

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Jepara (2017).

### Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara

Efektif dan tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukseskan pengelolaan retribusi terminal, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dinas perhubungan mempunyai pegawai sebanyak 136 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 80 orang, sedangkan pegawai honorer 56 orang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat keadaan pegawai pada dinas perhubungan kabupaten Jepara sebagai berikut:

**Tabel 2. Status Pegawai Dinas Perhubungan Sekabupaten Jepara**

Setatus Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	71	9	80
Tenaga Kerja Honorer	43	13	56
<b>Jumlah</b>			<b>136</b>

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Jepara (2017).

**Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
1	SD/ sederajat	3	5	8
2	SLTP/ sederajat	4	2	6
3	SLTA/ sederajat	40	36	76
4	D-I	0	0	0
5	D-II	1	3	4
6	D-III	7	2	9
7	D-IV	3	0	3
8	S-I	12	8	20
9	S-II	10	0	10
10	S-III	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>56</b>	<b>136</b>

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Jepara (2017).

**Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Dan Pangkat**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Juru Muda	I/a	0
2	Juru Muda TK-I	I/b	1
3	Juru	I/c	2
4	Juru TK-I	I/d	2
5	Pengatur Muda	II/a	3
6	Pengatur Muda TK-I	II/b	14
7	Pengatur	II/c	16
8	Pengatur Tk-I	II/d	3
9	Penata Muda	III/a	7
10	Penata Muda TK-I	III/b	8
11	Penata	III/c	9
12	Penata TK-I	III/d	10
13	Pembina	IV/a	3
14	Pembina TK-I	IV/b	1
15	Pembina Utama Muda	IV/c	1
16	Pembina utama madya	IV/d	0
<b>Jumlah</b>			<b>80</b>

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Jepara (2017).

### Tempat Pemungutan Retribusi

Tempat pemungutan retribusi terminal merupakan tempat dimana para kolektor/petugas pemungut retribusi terminal melaksanakan tugasnya yaitu memungut retribusi terminal. Maka dengan itu penulis memberikan gambaran mengenai tempat pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Tempat Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Jepara**

No	Terminal	Lokas
1	Terminal jepara	Jl. Letjend MT. Haryono jepara
2	Terminal pecangaan	Jl. Raya Jepara Kudus Km. 15 Jepara
3	Terminal welahan	Jl. Raya Welahan
4	Terminal bangsri	Jl. Raya Bangsri
5	Terminal kelet	Jl. Raya Kelet

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Jepara (2017).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tempat pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara terdapat 5 (lima) titik yaitu terminal Jepara, Pecangaan, Welahan, Bangsri dan Kelet. Adapun letak/lokasi terminal adalah sebagai berikut:

Terminal Jepara terletak di Jl. Letjend MT. Haryono Kauman Jepara dengan luas 18.221 m<sup>2</sup> dan dengan jumlah petugas 11 orang, terminal pecangaan terletak di Jl. Raya Jepara kudus km. 15 Jepara dengan luas 1.326.50 m<sup>2</sup> dan dengan jumlah petugas 8 orang, terminal welahan terletak di Jl. Raya Welahan dengan luas 2.760 m<sup>2</sup> dan dengan jumlah petugas 7 orang, terminal Bangsri terletak di Jl. Raya Bangsri dengan luas 800 m<sup>2</sup> dan dengan jumlah petugas 7 orang, terminal kelet terletak di Jl. Raya Kelet dengan luas 2.925 m<sup>2</sup> dan dengan jumlah petugas 6 orang. Dari kelima terminal di kabupaten Jepara, jumlah petugas keseluruhan sebanyak 39 orang. Jumlah petugas terbanyak terdapat pada terminal Jepara dengan jumlah petugas 11 orang, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat pada terminal kelet dengan jumlah petugas 6 orang.

#### Frekuensi Kendaraan Umum Penumpang

Jumlah banyaknya lalu lintas kendaraan umum di terminal bus kabupaten Jepara tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Banyaknya Lalu Lintas Kendaraan Umum Di Terminal Bus Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Kendaraan	Berangkat
Bus	24,234
Micro bus	234,902
Pick up/colt	-
Angkutan kota	7,488
Angkutan desa	6,306
<b>Jumlah</b>	<b>272,930</b>

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Jepara (2016).

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya lalu lintas kendaraan umum di terminal bus kabupaten Jepara pada tahun 2016 kendaraan yang berangkat sebanyak 272, 930. Kendaraan yang berangkat antara lain adalah kendaraan Bus, Micro bus, Angkutan Kota dan Angkutan Desa. Jumlah angkutan bus yang berangkat sebanyak 24.234, micro bus sebanyak 234.902, Angkutan kota sebanyak 7.488 sedangkan Angkutan desa sebanyak 6.306. Jadi total keseluruhan angkutan yang berangkat pada tahun 2016 adalah sebanyak 272. 930.

#### Frekuensi Penumpang Kendaraan Umum

Jumlah banyaknya lalu lintas penumpang kendaraan umum di terminal bus Jepara tahun 2016 adalah sebagai berikut:



**Tabel 7. Banyaknya Lalu Lintas Penumpang Kendaraan Umum Di Terminal Bus Kabupaten Jepara Tahun 2016**

<b>Penumpang</b>	<b>Naik</b>
Bus	127,545
Micro bus	978,757
Pick up/colt	-
Angkutan kota	23,648
Angkutan desa	39,413
<b>Jumlah</b>	<b>1,169,363</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara (2016).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya lalulintas penumpang kendaraan umum di terminal bus Jepara tahun 2016 penumpang yang naik sebanyak 1.169.363. Penumpang yang naik antara lain adalah penumpang Bus, Micro bus, Angkutan Kota dan Angkutan Desa. Jumlah penumpang Bus sebanyak 127.545, penumpang Micro bus sebanyak 978.757, penumpang angkutan kota sebanyak 23.648 sedangkan penumpang angkutan desa sebanyak 39.413. Jadi total keseluruhan penumpang yang naik pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.169.363.

#### **Tarif Retribusi Dan Tarif Fasilitas Terminal**

Bagi pengguna fasilitas terminal seperti kendaraan/angkutan, pengguna fasilitas jalur istirahat bus, tempat kegiatan usaha serta pengguna MCK dikenakan tarif sebagai berikut:

**Tabel 8. Kendaraan/Angkutan Yang Wajib Retribusi**

<b>Pelayanan Terminal Kendaran Penumpang Umum Dan Bus Umum</b>	
<b>Kendaraan/Angkutan</b>	<b>Tarif</b>
Bus cepat AKAP	RP. 3000
Bus lambat AKAP	RP.1000
Bus AKDP	RP.500
Angkuta Dan Angkudes	RP.500
<b>Penggunaan Fasilitas Jalur Istirahat Bus</b>	
Bus cepat AKAP	RP.10.000
Bus lambat AKAP	RP.5.000
Bus AKDP	RP.1.000
Angkuta Dan Angkudes	RP.1.000

Sedangkan untuk pengguna fasilitas terminal seperti tempat kegiatan usaha dan kamar kecil atau WC adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Pengguna Fasilitas Terminal**

<b>Tempat Kegiatan Usaha</b>	
Loket Penjualan Karcis Bus Besar	Rp. 22.500 / Bulan
Lapak	Rp. 15.000 / Bulan
Kios Dalam Lingkungan Terminal:	
Kios Type A	Rp. 250 / Hari
Kios Type B	Rp. 200 / Hari

### Fasilitas Kamar Kecil Atau Wc

Hajad Besar	Rp. 1000
Hajad Kecil	Rp. 500

## PEMBAHASAN

### Realisasi Retribusi Terminal

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah upaya dalam peningkatan pemungutan retribusi terminal kota Jepara yang dikelola oleh dinas perhubungan kabupaten Jepara. Dimana dinas perhubungan telah berhasil memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Jepara. Berikut data realisasi *income* kabupaten Jepara tahun 2016 oleh dinas perhubungan kabupaten Jepara tahun 2016 adalah:

**Tabel 10. Data Realisasi Income Kabupaten Jepara Tahun 2016**

Bulan	Target Perbulan	Realisasi Bulan Ini	Selisih Kurang Lebih
Januari	Rp. 25.916.667	Rp. 27.573.800	Rp. 1.657.133
Februari	Rp. 25.916.667	Rp. 27.139.300	Rp. 1.222.633
Maret	Rp. 25.916.667	Rp. 28.077.300	Rp. 2.160.633
April	Rp. 25.916.667	Rp. 27.984.400	Rp. 2.067.733
Mei	Rp. 25.916.667	Rp. 27.340.000	Rp. 1.423.333
Juni	Rp. 25.916.667	Rp. 25.304.900	<b>Rp. 611.767</b>
Juli	Rp. 25.916.667	Rp. 23.736.200	<b>Rp. 2.180.467</b>
Agustus	Rp. 25.916.667	Rp. 26.966.000	Rp. 1.094.333
September	Rp. 25.916.667	Rp. 25.631.500	<b>Rp. 285.167</b>
Oktober	Rp. 25.916.667	Rp. 25.907.200	<b>Rp. 9.467</b>
November	Rp. 25.916.667	Rp. 41.111.900	Rp. 15.195.233
Desember	Rp. 25.916.667	Rp. 21.669.400	<b>Rp. 4.247.267</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 311.000.000</b>	<b>Rp. 328.441.900</b>	<b>Rp. 17.441.900</b>

Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Jepara (2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas perhubungan kabupaten Jepara bahwa retribusi terminal pada tahun 2016 sudah mencapai target. Pendapatan dikatakan memenuhi target apabila realisasi satu tahun sudah mencapai angka target atau melebihi angka target setahun. Sedangkan apabila realisasi setahun dibawah angka target setahun maka belum memenuhi target.

### Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Jepara

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pembangunannya perlu ditata dalam suatu sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar mode secara lancar dan tertib maka di tempat-tempat tertentu perlu membangun dan diselenggarakan terminal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Retribusi Terminal, besarnya Tarif retribusi terminal bagi angkutan yang masuk terminal serta pengguna fasilitas jalur istirahat bus dikenakan tarif sebagai berikut:

**Tabel 11. Tarif Retribusi Terminal Bagi Angkutan Yang Masuk Terminal Dan Pengguna Fasilitas Jalur Istirahat Bus Di Kabupaten Jepara**

Pelayanan Terminal Untuk Kendaraan Penumpang Umum Dan Bus Umum		
No	Angkutan	Tarif
1	Bus Cepat AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	Rp. 3.000
2	Bus Lambat AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	Rp. 1.000
3	Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	Rp. 500
4	Mobil Angkutan Kota Dan Angkutan Pedesaan	Rp. 500
Pengguna Fasilitas Jalur Istirahat Bus		
1	Bus Cepat AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	Rp. 10.000
2	Bus Lambat AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	Rp. 5.000
3	Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	Rp. 1.000
4	Angkutan Angkutan Kota Dan Angkutan Pedesaan	Rp. 1.000

Sumber: Perda Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal

Sanksi administrasi bagi wajib retribusi terminal yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar. Sedangkan sanksi pidana bagi wajib retribusi terminal yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber serta observasi peneliti di lapangan mengenai sistem pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara, penulis menyimpulkan bahwa sistem pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara yaitu dilakukan oleh dua orang petugas pemungut retribusi terminal yang berjaga di pintu keluar masuk terminal dengan menari ksetiap angkutan yang masuk terminal sesuai tarif yang tertera dikarcis retribusi dan dikasih TPR (tanda pembayaran retribusi) atau sesuai dengan SOP (standar operating prosedur) penarikan retribusi terminal. Berikut alur pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara:

**Tabel 12. Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Jepara**

Uraian Prosedur	Pelaksanaan			
	Awak Angkutan Umum	Petugas Penarik Retribusi	Petugas Kontrol Retribusi	Bendahara Terminal
<p>Kendaraan yang masuk terminal meminta karcis retribusi terminal kepada petugas terminal di pintu masuk.</p> <p>Petugas terminal memberikan karcis dan awak angkutan membayar sesuai dengan tarif Awak angkutan menunjukkan karcis tanda retribusi kepada petugas terminal di pintu keluar.</p> <p>Petugas penarik retribusi memberikan hasil pungutan kepada bendahara terminal.</p>	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Decision{ }     Decision --&gt; Output[/Output/]     Decision --&gt; End([End])     Decision --&gt; Start   </pre>			

Sumber: dinas perhubungan kabupaten Jepara (2017).

### Upaya Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Pemungutan Retribusi Terminal Kota Jepara

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal oleh dinas perhubungan kabupaten Jepara tersebut mengalami banyak kendala dalam peningkatan pemungutannya. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas perhubungan kabupaten Jepara, dimana dinas perhubungan yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut serta mengelola retribusi terminal oleh pemerintah daerah kabupaten Jepara. Pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara yaitu dilakukan oleh dua orang petugas pemungut retribusi yang berjaga di depan pintu keluar masuk terminal dengan menarik setiap angkutan yang masuk terminal sesuai dengan tarif yang tertera dikarcis retribusi dan dikasih TPR (tanda pembayaran retribusi) atau sesuai dengan SOP (standar operating prosedur) penarikan retribusi terminal.

Upaya yang dapat dilakukan oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan pemungutan retribusi terminal yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana terminal, Menarik retribusi terminal kepada angkutan dan (PKL), Penambahan loket penjualan karcis bus malam. Peningkatan sarana dan prasarana terminal dilakukan dengan cara peningkatan kualitas jalan lingkungan terminal, perbaikan lapangan parkir terminal, rehab MCK terminal, pembuatan (pojok asi) bagi ibu menyusui dan pembuatan smoking area.

### Faktor Penghambat Dan Mendukung Dalam Melaksanakan Pemungutan Retribusi Terminal Kota Jepara

Untuk tercapainya tujuan dalam pelayanan yang baik tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi dilapangan, sehingga perlu adanya pengawasan/ pengendalian yang intensif. Tujuan dari pengawasan yaitu untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas terminal kabupaten Jepara yaitu terjun langsung kelapangan, sehinga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat diketahui secara langsung. Masalah tersebut adalah faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

Faktor penghambat dan mendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yaitu Jumlah kendaraan yang berkurang, Pengguna jasa angkutan umum menurun, Regulasi pemerintah tentang angkutan masal yang belum terlaksana dengan baik, Mudahnya masyarakat mendapatkan/ memiliki transportasi roda dua dan mobil pribadi, SDM masyarakat yang rendah. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yaitu SDM terminal / petugas terminal, Penarikan dilakukan berdasarkan perda nomor 22 tahun 2011.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara sudah mencapai target. Pemungutan retribusi dapat dikatakan mencapai target apabila pendapatan setahun sudah mencapai angka target setahun atau melebihi angka target setahun. Sistem pemungutan retribusi terminal di kabupaten Jepara yaitu dilakukan oleh dua orang petugas pemungut retribusi terminal, dengan menarik setiap angkutan yang masuk terminal sesuai tarif yang tertera dikarcis retribusi dan dikasih TPR (Tanda Pembayaran Retribusi) atau sesuai dengan SOP (standar operating prosedur) penarikan retribusi terminal. Upaya yang dapat dilakukan oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan pemungutan retribusi terminal yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana terminal, Menarik retribusi terminal kepada angkutan dan (PKL), Penambahan loket penjualan karcis bus malam. Peningkatan sarana dan prasarana terminal dilakukan dengan cara peningkatan kualitas jalan lingkungan terminal, perbaikan lapangan parkir terminal, rehab MCK terminal, pembuatan (pojok asi) bagi ibu menyusui dan pembuatan smoking area. Faktor penghambat dan mendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yaitu Jumlah kendaraan yang berkurang, Pengguna jasa angkutan umum menurun, Regulasi pemerintah tentang angkutan masal yang belum terlaksana dengan baik, Mudahnya masyarakat mendapatkan/ memiliki transportasi roda dua dan mobil pribadi, SDM masyarakat yang rendah. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yaitu SDM terminal / petugas terminal, Penarikan dilakukan berdasarkan perda nomor 22 tahun 2011.

Saran yang diberikan peneliti kepada dinas perhubungan kabupaten Jepara khususnya yang menangani bidang pengelolaan terminal meliputi: Dalam perencanaan, diadakan studi kelayakan dilokasi terminal terlebih dahulu karena dapat digunakan dalam penentuan target retribusi terminal, kemudian untuk aparat pengelola terminal kabupaten Jepara harus memasang atribut/tanda disetiap melaksanakan tugas di lokasi terminal agar terlihat disiplin oleh pengguna terminal, Dalam hal pelaksanaan, pemungutan baik yang masuk terminal atau disekitar terminal keduanya dipungut retribusi terminal sebelumnya hanya yang masuk terminal saja, aparat pengelola harus membuat sanksi yang tegas seperti pemutusan kontrak kerja kepada petugas pemungut retribusi terminal yang melanggar prosedur/peraturan yang ada sehingga tidak akan terjadi lagi penyimpangan oleh petugas pemungut retribusi terminal disaat melakukan pemungutan retribusi terminal, Dalam hal pengawasan, kepala terminal harus lebih rutin dalam melakukan pengawasan langsung ke lokasi terminal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.

Handoko, T. H. (1984). *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. BPFE.

Kaho, J. R. (2003). *Prospek Otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 201*. ANDI.

- Milles, Mathew Dan Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, J. L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Retribusi Terminal*. (n.d.).
- Rahmadani, M. F. (2014). *Upaya dinas perhubungan dalam rangka peningkatan pemungutan retribusi terminal bus kampung baqa kota samarinda*.
- Rinata, A. dan I. (2016). *Intensifikasi terminal bus lempake oleh dinas perhubungan di kota samarinda*.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Syaripuddin. (2010). *pengelolaan retribusi terminal di kabupaten banteang*. Universitas Hasanudin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yeni Priatnasari. (2012). Pengaruh Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Tegal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. *Jurnal Monex* , 1(1), 603.